



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

**NAMA PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Jambi. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA. Mbl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanjab Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/02/VIII/2007,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perusahaan Proyek tempat Tergugat bekerja di Desa Rantau Puri selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Selat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, lahir pada tanggal 27 Desember 2007;
  - b. NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, lahir pada tanggal 22 Oktober 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Desember 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Jakarta, dan kembali lagi pada bulan Januari 2015 dengan membawa seorang wanita yang sudah dinikahi oleh Tergugat, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### [3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### [3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### [3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/VIII/2007, Tanggal 10 Agustus 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanjab Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P);

#### II. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer Guru, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di proyek/perusahaan tempat Tergugat bekerja dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri sampai berpisah;

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 Tergugat pergi merantau ke Bandung dan pada tahun 2015 Tergugat kembali dengan membawa istri baru Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan rumah tangga sebelumnya;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari perantauan, terjadi mediasi di keluarga antara Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama pisah, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah milik bersama dengan anaknya, sedangkan Tergugat tinggal dengan istri barunya di Jambi;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui cerita dari keluarga tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talaknya;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di proyek/perusahaan tempat Tergugat bekerja dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 Tergugat pergi merantau dan pada tahun 2015 Tergugat pulang kembali dengan istri barunya, yang kemudian keluarga langsung mengadakan mediasi terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan rumah tangga sebelumnya;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama pisah, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah milik bersama dengan anaknya, sedangkan Tergugat tinggal dengan istri barunya di Jambi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yakni setelah Tergugat kembali dari perantauan, terjadi mediasi di keluarga antara Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;

### **[3.7] Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

### **[3.8] Kesimpulan**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan uang

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

### **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **[4.2] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

### **[4.3] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



#### [4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### [4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### [4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan apapun sejak bulan Januari 2015, sehingga diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

#### [4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

#### [4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar *ta'lik talak*;

#### [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

#### [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan apapun, sehingga diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



## [4.11] Fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perusahaan proyek tempat Tergugat bekerja di Desa Rantau Puri dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Selat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talaknya setelah menikah;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

## [4.12] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta berdasarkan fakta kejadian, dapat disimpulkan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talaknya setelah menikah;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 1,2, dan 4 yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak*, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat Kitab *Tanwirul Qulub* halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ  
الشَّرْطِ

Artinya :*" Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "*

#### **[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik suami maupun istri haruslah bersama-sama berupaya melakukan pendekatan sebagaimana hal tersebut diatas, namun ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

#### **[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah Jilid II* sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شـربكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

#### [4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl



bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 patut diterima dan dikabulkan;

#### **[4.16] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.17] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.18] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

#### **[4.19] Pertimbangan penutup**

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **[5] Amar putusan**

**M E N G A D I L I**

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Jakfaroni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Jakfaroni, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamal Shaputra, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 570.000,-
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.Mbl